



LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 44 Th. 1972

17 Maret 1972.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
DAERAH PROPINSI BALI

SURAT KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI.
So. : 5/Perbang. 403/II/a/72

TENTANG
RETRIBUSI PERIJINAN USAHA HOTEL
GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI :

Menimbang :

Bahwa dalam pengembangan pariwisata di Daerah Bali dipandang perlu untuk segera melaksanakan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No. SK 241/II/70 tahun 1970 dengan mendahului penetapan Dirjen Pariwisata tentang besar retribusi perizinan usaha Hotel di Daerah Bali.

Mengingat :

1. Undang2 No. 69 tahun 1958 tentang pembentukan Propinsi Bali;
2. Undang2 No. 18 tahun 1965 tentang Pokok2 Pemerintahan Daerah;
3. Undang2 No. 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Surat Keputusan Menteri Perhubungan R.I. No. 241/11/70 tahun 1970 tentang Peraturan Pokok2 Perusahaan Hotel;
5. Instruksi Presiden No. 9/1969;

Mendengar :

Saran2 dan pandangan dari Kepala Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali.

MEMUTUSKAN.

Menetapkan :

Mendahului penetapan Dirjen Pariwisata R.I. maka ditetapkan besar Retribusi perizinan usaha Hotel sbb. :

I. Besar Retribusi perizinan Hotel dapat ditetapkan setinggi-tingginya 1/2% dari sewa setahun dan ditetapkan tiap2 tahun pada awal tahun takwim dan untuk pertama kali ditetapkan sbb.

1. Klas De Lux (kamar suite) Rp. 1500,- tiap kamar pertahun.
2. Klas A : yang pakai AC Rp. 1000,- tiap kamar pertahun.
3. Klas : B yang pakai Fan Rp. 750,- tiap kamar pertahun:
4. Klas C dan D : yang tidak pakai AC atau Fan Rp. 500,- tiap kamar per tahun.

II. Waktu pembayaran :

1. Retribusi harus dibayar secara tunai tiap2 tahun selambat2-nya pada akhir Juni dari tahun yang berjalan, sesuai dengan tarip yang berlaku.
2. Pembayaran dapat ditunda atas permohonan sendiri pada Biro Keuangan selama 2 bulan lagi.
3. Bila terlambat membayar dari waktu yang ditentukan pada angka 1 dan 2 diktum ini dikenakan denda 25% dari Retribusi yang masih harus dibayar, kecuali terdapat kesalahan yang dapat dimaafkan.
4. Untuk pertama kalinya Retribusi harus dibayar dimuka sebagai salah satu syarat untuk izin dapat dikeluarkan.

III. Untuk surat pendaftaran perusahaan retribusi sebesar Rp.5000,- dibayarkan melalui Kantor Bendaharawan Negara di Singaraja.

IV. Retribusi perizinan Hotel ini berlaku mulai tahun takwin 1972 terhadap semua hotel atau rumah penginapan yang berada di Daerah Bali, baik terhadap yang telah diberikan izin maupun yang akan diberikan izin, dengan ketentuan bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan di betulkan sebagaimana mestinya.

SAL1NAN2 dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Perhubungan di Jakarta (10 ex),
3. Ketua DPRD. Propinsi Bali di Denpasar (40 ex).
4. Semua Biro/Direktorat/Irum Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
5. Dirjen Pariwisata di Jakarta.
6. Dinas Pariwisata Daerah Propinsi Bali di Denpasar.
7. Semua Bupati Kepala Daerah Kabupaten di Bali.

Ditetapkan di : DENPASAR
Pada tanggal : 14 Maret 1972.
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(SOEKARMEN)

Diundangkan di Denpasar pada
tanggal 17 Maret 1972.
Sekretaris Daerah Propinsi Bali

t.t.d.

(Drs. Sembah Subhakti).